

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 008/HK.01.01/JT-11/02/2026

TENTANG

**PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan informasi publik serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi yang cepat, tepat, mudah, dan wajar sesuai dengan standar layanan informasi publik yang berlaku, perlu ditetapkan Petugas Layanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar
tentang Petugas Layanan Informasi Publik pada
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Karanganyar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Tahun 2020;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2026 Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tentang Petugas Layanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

Kesatu : Menunjuk Petugas Layanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

Kedua : Petugas Layanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1. Menerima, melayani, dan mencatat setiap permohonan informasi publik yang disampaikan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media layanan informasi resmi Bawaslu Kabupaten Karanganyar.**
- 2. Memberikan penjelasan kepada pemohon mengenai tata cara, persyaratan, mekanisme, dan jangka waktu pelayanan informasi publik.**
- 3. Mengidentifikasi jenis informasi yang dimohonkan dan memastikan informasi tersebut dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 4. Berkoordinasi dengan PPID dan unit kerja terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh pemohon secara tepat dan akurat.**
- 5. Menyiapkan dan menyampaikan informasi publik kepada pemohon sesuai prosedur pelayanan yang berlaku.**
- 6. Melakukan pencatatan, pengarsipan, dan dokumentasi seluruh proses pelayanan**

informasi publik sebagai bahan administrasi dan pertanggungjawaban.

7. Membantu mengelola serta memperbarui informasi publik yang tersedia pada website, media sosial, papan pengumuman, dan media informasi resmi Bawaslu Kabupaten Karanganyar.
8. Menindaklanjuti permohonan keberatan atau pengaduan terkait pelayanan informasi publik dan meneruskannya kepada pejabat yang berwenang sesuai mekanisme yang berlaku.
9. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi yang dikecualikan serta memastikan informasi yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik.
10. Menyusun rekapitulasi dan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik secara berkala sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan.
11. Memberikan pelayanan yang ramah, cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif kepada setiap pemohon informasi.

Ketiga : Petugas Layanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 2 Februari 2026

Kepala Sekretariat,



Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
2. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 008/HK.01.01/JT /11/02/2026

Tanggal : 2 Februari 2026

**PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Polikarpuas Jhon Baun	Kasubbag Adminstrasi
2.	Danu Pradana	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas
3.	Ferry Yuhanda	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum
4.	Cempaka Widowati	Analisis Hukum Ahli Pratama
5.	Risma Dewi Amanah	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama
6.	Indrian Putri Prawanti	Pranata Keuangan APBN Terampil
7.	Indah Kusuma Wati	Pranata Keuangan APBN Terampil
8.	Rofi Rasidah	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama
9.	Vondra Surya Dananjaya	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama
10.	Himawan Prabowo	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama
11.	Wisnu Sri Nugroho	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama
12.	Aditya Angga Rohendriyanto	Analisis Hukum Ahli Pratama
13.	Dayinta Atindriya	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
14.	Erma Putri Nugraheni	Perencana Ahli Pertama
15.	Dwi Astuti	Perencana Ahli Pertama
16.	Argo Teguh Herjantoro	Penata Layanan Operasional

17.	Rahmad Purnomo	Pengadministrasi Perkantoran
18.	Arif Jatmiko	Pengadministrasi Perkantoran

Kepala Sekretariat,



Hani Krisnawa Adi